



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 974 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 yang demokratis, diperlukan partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna dalam setiap tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 maka perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

- Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 967 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
Pada Tanggal 6 April 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tegal

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Himawan Tri Pratiwi

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



VITA NILA ANDRIANI

LAMPIRAN.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
NOMOR 974 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL
TAHUN 2024

**PEDOMAN TEKNIS
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Ruang Lingkup.....	1
D. Pengertian Umum	1
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT.....	4
BAB III PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT.....	6
A. MASYARAKAT	6
B. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL.....	12
BAB IV PEMANTAU PEMILIHAN.....	15
A. Persyaratan Pemantau Pemilihan.....	15
B. Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan.....	15
C. Ruang Lingkup dan Wilayah Pemantauan.....	17
D. Kartu tanda pengenalan.....	17
E. Hak dan kewajiban.....	18
F. Larangan dan Kode Etik.....	18
BAB V BANTUAN FASILITASI PEMERINTAH	
DAN PEMERINTAH DAERAH	21
BAB VI SISTEM INFORMASI.....	22
BAB VII PENUTUP.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 perlu dilaksanakan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman yang baku dan standar bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dan Masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2024 meliputi:

1. Tujuan dan Prinsip Partisipasi Masyarakat;
2. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;
3. Pemantauan Pemilihan;
4. Bantuan Fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
5. Sistem Informasi.

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Tegal adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang undang tentang pemilihan.
3. Peserta Pemilihan adalah pasangan bupati dan wakil bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang

- didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan dan/atau menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
 6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan dan/atau menyelenggarakan Pemilihan di Tingkat kelurahan/desa atau nama lain.
 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 8. Informasi Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan non tahapan Pemilihan.
 9. Sosialisasi adalah proses penyampaian Informasi Pemilihan.
 10. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian Informasi Pemilihan kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.
 11. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan dengan menggunakan teknologi informasi.
 12. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
 13. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
 14. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
 15. Survei atau Jajak Pendapat adalah pengumpulan Informasi Pemilu atau Pemilihan atau pendapat masyarakat tentang proses Penyelenggaraan Pemilu atau Penyelenggaraan Pemilihan, Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilu dan Pemilihan

- dengan menggunakan metodologi tertentu.
16. Penghitungan Cepat adalah kegiatan penghitungan suara hasil Pemilu atau Pemilihan secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi atau berdasarkan metodologi tertentu.
 17. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT

- A. Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Pemilihan
- B. KPU Kabupaten Tegal dapat memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan
- C. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan:
 - 1. menyebarkan Informasi Pemilihan;
 - 2. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
 - 3. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
- D. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan prinsip:
 - 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan;
 - 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
 - 4. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar; dan
 - 5. memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam Pemilihan.
- E. Masyarakat terdiri dari perorangan dan/atau kelompok.
- F. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 5 berbentuk badan hukum dan nonbadan hukum.
- G. Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat meliputi paling sedikit berupa:
 - 1. organisasi kemasyarakatan;
 - 2. organisasi masyarakat sipil;
 - 3. organisasi keagamaan;
 - 4. organisasi profesi;
 - 5. masyarakat adat;
 - 6. lembaga pendidikan;
 - 7. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - 8. media massa cetak dan elektronik.
- H. Partai politik dapat melakukan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- I. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara mandiri, terpadu, atau berjejaring.
- J. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KPU

Kabupaten Tegal dengan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas.

K. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, masyarakat dapat:

1. menerima dan memberikan Informasi Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. meminta dan mendapat konfirmasi dan/atau klarifikasi atas Informasi Pemilihan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyampaikan dan menyebarluaskan Informasi Pemilihan;
4. berperan serta dalam pendidikan politik bagi Pemilih;
5. berpendapat atau menyampaikan pikiran secara benar dan bertanggung jawab dalam bentuk:
 - a. lisan dan/atau tulisan; dan/atau
 - b. audio, visual, dan/atau audiovisual;
6. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan; dan/atau
7. melakukan evaluasi dan pemantauan Pemilihan.

L. Dalam berpartisipasi dalam Pemilihan, masyarakat harus:

1. menghormati hak orang lain;
2. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya;
3. menjaga proses penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
4. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. MASYARAKAT

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan partisipasi dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi;
 - b. pendidikan politik bagi Pemilih;
 - c. Survei atau Jajak Pendapat; dan/atau
 - d. Penghitungan Cepat.
2. Selain kegiatan partisipasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam bentuk:
 - a. keikutsertaan sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, atau petugas pemutakhiran data Pemilih;
 - b. peliputan, pemberitaan, atau publikasi; dan/atau
 - c. penelitian atau kajian.
3. Sosialisasi dilakukan dengan metode:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
4. Metode Sosialisasi secara langsung dapat berupa:
 - a. forum warga;
 - b. diskusi;
 - c. seminar;
 - d. lokakarya (workshop);
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (talkshow);
 - i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
 - j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilihan dengan baik.
5. Metode Sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik;
 - c. media massa online;
 - d. Media Daring;
 - e. Media Sosial;
 - f. media luar ruang;

- g. penyebaran bahan atau barang Sosialisasi;
 - h. media kreatif; dan/atau
 - i. media lainnya.
6. Media massa cetak terdiri dari:
- a. surat kabar;
 - b. majalah;
 - c. tabloid;
 - d. buletin; dan/atau
 - e. media massa cetak lainnya.
7. Media massa elektronik terdiri dari:
- a. radio; dan/atau
 - b. televisi.
8. Media massa online merupakan media massa berbasis internet yang dibentuk berdasarkan dan tunduk pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang mengenai pers dan kode etik jurnalistik.
9. Media Daring terdiri dari:
- a. laman;
 - b. aplikasi pertemuan tatap muka virtual;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. layanan pesan singkat.
10. Media Sosial terdiri dari:
- a. blog/vlog;
 - b. jejaring sosial;
 - c. blog mikro;
 - d. berbagi media; dan/atau
 - e. forum online.
11. Media luar ruang terdiri dari:
- a. spanduk;
 - b. pataka atau banner;
 - c. baliho;
 - d. reklame cetak;
 - e. reklame elektronik;
 - f. umbul-umbul; dan/atau
 - g. media luar ruang lainnya.
12. Penyebaran bahan atau barang Sosialisasi terdiri dari:
- a. brosur;
 - b. selebaran;
 - c. pamflet;

- d. poster;
 - e. pakaian; dan/atau
 - f. bahan atau barang lainnya.
13. Media kreatif terdiri dari:
- a. seni musik;
 - b. seni tari;
 - c. seni rupa;
 - d. seni peran;
 - e. seni fotografi;
 - f. sinematografi;
 - g. seni digital; dan/atau
 - h. seni lainnya.
14. Pendidikan politik bagi Pemilih dilakukan dengan metode:
- a. secara langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
15. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai dengan angka 13 mutatis mutandis berlaku pada kegiatan pendidikan politik bagi Pemilih
16. Survei atau Jajak Pendapat mengenai:
- a. perilaku Pemilih;
 - b. hasil Pemilihan;
 - c. kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan dan pemerintah;
 - d. Peserta Pemilihan;
 - e. Survei atau Jajak Pendapat lainnya.
17. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
18. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus memenuhi persyaratan:
- a. berbadan hukum di Indonesia;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar di KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan cakupan wilayah kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
19. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

20. Pendaftaran dilakukan di KPU Kabupaten Tegal untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
21. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh pada laman atau kantor KPU Kabupaten Tegal
22. Pendaftaran dilampiri dengan kelengkapan administrasi yang terdiri dari: rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - a. akte pendirian badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d. surat keterangan telah terdaftar minimal 1 (satu) tahun pada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - e. pas foto terbaru dan berwarna dari pimpinan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang menyatakan:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses tahapan Pemilu atau Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan dan/atau dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi, sumber dana, jumlah responden, tanggal, dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
23. KPU Kabupaten Tegal melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi
24. KPU Kabupaten Tegal memberikan persetujuan kepada lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan sertifikat terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

25. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang telah mendapatkan sertifikat terdaftar melakukan kegiatan sesuai dengan rencana, jadwal, dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang disampaikan pada saat pendaftaran.
26. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terdaftar dan tidak dapat melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
27. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengumumkan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Pemilihan.
28. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat mengenai Pemilihan dilarang dilakukan pada masa tenang.
29. Pengumuman hasil Penghitungan Cepat Pemilihan hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
30. Pengumuman berisikan hasil Penghitungan Cepat Pemilihan sampai akhir.
31. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pemilihan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus menyatakan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU Kabupaten Tegal
32. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada KPU Kabupaten tempat lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat terdaftar.
33. Laporan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pengumuman hasil Survei, Jajak Pendapat, dan/atau Penghitungan Cepat.
34. Laporan sebagaimana angka 33 meliputi:
 - informasi mengenai status badan hukum;
 - a. keterangan terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat;
 - b. susunan kepengurusan;
 - c. sumber dana yang dibuktikan dengan laporan hasil audit oleh akuntan publik sebagaimana diatur oleh undang-undang mengenai akuntan publik;
 - d. metodologi yang digunakan dan jumlah responden beserta lampiran unit sampel;
 - e. tanggal pelaksanaan;

- f. wilayah pelaksanaan;
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat; dan
 - h. pernyataan bahwa hasil kegiatan yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU Kabupaten Tegal.
35. Laporan sebagaimana angka 34 dilampiri dengan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Tegal.
 36. KPU Kabupaten Tegal mengumumkan laporan hasil kegiatan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
 37. KPU Kabupaten Tegal mengumumkan lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang tidak menyampaikan laporan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
 38. Pengumuman dilakukan pada laman dan/atau papan pengumuman KPU Kabupaten Tegal.
 39. Media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lainnya dapat mendaftar untuk melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
 40. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 33 berlaku mutatis mutandis untuk pendaftaran yang dilakukan oleh media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lainnya, kecuali angka 22 huruf e bagi media massa, lembaga penelitian, atau lembaga lain yang telah melakukan kerja sama dengan KPU.
 41. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
 42. Pengaduan masyarakat disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 43. Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan rekomendasi adanya dugaan pelanggaran etika, KPU menyerahkan rekomendasi tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat untuk mendapatkan penilaian terhadap dugaan pelanggaran etika.
 44. Asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat memberikan penilaian dan keputusan mengenai adanya pelanggaran etika.
 45. Asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat menyerahkan keputusan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.
 46. KPU Kabupaten Tegal memberikan sanksi kepada lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 47. Sanksi dapat berbentuk:
 - a. peringatan; atau

- b. mencabut sertifikat terdaftar sebagai lembaga Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
48. Sanksi dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tegal

B. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

1. KPU Kabupaten Tegal berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilihan sesuai tingkatannya;
 - b. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - c. mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.
2. KPU Kabupaten Tegal bertanggung jawab:
 - a. memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan;
 - b. memberikan Informasi Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
3. KPU Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dengan sasaran:
 - a. Pemilih;
 - b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. peserta Pemilihan;
 - e. pengawas Pemilu atau pengawas Pemilihan;
 - f. pemantau Pemilu atau Pemantau Pemilihan;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan/atau
 - i. instansi pemerintah.
4. Pemilih meliputi:
 - a. Pemilih pemula;
 - b. Pemilih muda;
 - c. Pemilih perempuan;
 - d. Pemilih penyandang disabilitas;
 - e. kelompok marjinal;
 - f. komunitas;
 - g. kelompok keagamaan; dan/atau
 - h. warga internet (netizen).
5. KPU Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat di daerah dengan kategori:

- a. tingkat partisipasi Pemilih rendah;
 - b. potensi pelanggaran Pemilihan yang tinggi; dan/atau
 - c. rawan konflik atau bencana.
6. Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat KPU Kabupaten Tegal memperhatikan wilayah perbatasan, wilayah yang sulit diakses secara geografis, daerah tambang, lepas pantai, perkebunan, lembaga permasyarakatan, dan rumah sakit.
7. KPU Kabupaten Tegal dalam mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai dengan angka 6 dapat dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih, dan/atau relawan atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tegal.
8. Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk:
- a. Sosialisasi; dan/atau
 - b. Pendidikan Pemilih.
9. Sosialisasi bertujuan untuk:
- a. menyampaikan Informasi Pemilihan;
 - b. memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - c. meningkatkan penggunaan hak pilih dalam Pemilihan.
10. Materi yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi terdiri dari:
- a. tahapan, program, dan jadwal Pemilihan;
 - b. proses dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. materi lain yang relevan dengan tujuan Sosialisasi.
11. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 mutatis mutandis berlaku pada kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a.
- a. Pendidikan Pemilih bertujuan untuk:
 - 1) Meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
 - 2) meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan peran dalam penyelenggaraan Pemilihan.
 - b. Materi yang disampaikan pada kegiatan Pendidikan Pemilih terdiri dari:
 - 1) demokrasi dan partisipasi masyarakat;
 - 2) sistem dan tahapan Pemilihan;

- 3) upaya membangun sinergidan kolaborasi dengan komunitas dan/ atau kelompok;
 - 4) manajemen konflik dalam Pemilihan;
 - 5) upaya menumbuhkan sikap kesukarelawanan dalam Pemilihan;
 - 6) muatan lokal; dan/atau
 - 7) materi lain yang relevan dengan tujuan Pendidikan Pemilih.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 mutatis mutandis berlaku pada kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b.
- d. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dapat didukung dengan kegiatan:
- 1) peliputan;
 - 2) pemberitaan; dan/atau
 - 3) publikasi.
- e. Bentuk peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi), dapat berupa:
- 1) teks;
 - 2) audio;
 - 3) visual; dan/atau
 - 4) audio visual.
- f. Bentuk peliputan, pemberitaan, dan/atau publikasi disampaikan dan disebarluaskan melalui:
- 1) Laman KPU Kabupaten Tegal;
 - 2) media sosial resmi KPU Kabupaten Tegal;
 - 3) badan koordinasi kehumasan KPU Kabupaten Tegal;
 - 4) siaran pers; dan/atau
 - 5) media lainnya.
- g. KPU Kabupaten Tegal dalam melaksanakan kegiatan partisipasi masyarakat dapat berkoordinasi dan/atau melakukan kerja sama dengan:
- 1) pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
 - 2) lembaga nonpemerintah.

BAB IV

PEMANTAU PEMILIHAN

A. Persyaratan Pemantau Pemilihan

1. Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan meliputi:
 - a. organisasi kemasyarakatan Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan/atau
 - b. lembaga Pemantau Pemilihan asing.
3. Pemantau Pemilihan harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten Tegal sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya
4. Selain memenuhi persyaratan, Pemantau Pemilihan asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

B. Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilihan

1. Pemantau Pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di kantor atau pada laman KPU Kabupaten Tegal untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri;
4. Pendaftaran dilampiri dengan dokumen yang terdiri dari:

- a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di daerah kabupaten Tegal dan kecamatan;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing; dan
 - l. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau Pemilihan serta penambahan daerah yang ingin dipantau, sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tegal
 6. KPU Kabupaten Tegal melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi
 7. Dalam melaksanakan penelitian kelengkapan administrasi KPU Kabupaten Tegal dapat membentuk panitia Akreditasi.
 8. KPU Kabupaten Tegal memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan dalam negeri.
 9. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.

10. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
11. KPU Kabupaten Tegal mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada KPU Kabupaten Tegal.
12. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
13. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam negeri menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
14. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten Tegal.

C. Ruang Lingkup dan Wilayah Pemantauan

1. Ruang lingkup pemantuan Pemilihan dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
 - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan dalam negeri hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Tegal

D. Kartu Tanda Pengenal

1. Anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati .
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam negeri yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terbaru dan berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan dalam negeri ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Tegal.

E. Hak dan Kewajiban

1. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Tegal; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
2. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
 - a. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
 - b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - a. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - b. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Tegal, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - c. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - d. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
 - e. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

F. Larangan dan Kode Etik

1. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:
 - a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;

- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
- g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan Pemantau Pemilihan asing;
- h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

2. Kode etik Pemantau Pemilihan, meliputi:

- a. nonpartisan dan netral;
- b. tanpa kekerasan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
- d. sukarela;
- e. integritas;
- f. kejujuran;
- g. obyektif;
- h. kooperatif;
- i. transparan; dan
- j. kemandirian.

3. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
4. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
6. Sukarela merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

7. Integritas sebagaimana merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
9. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
10. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
11. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
12. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.
13. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
14. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Tegal wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
15. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
16. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tegal:
17. KPU Kabupaten Tegal untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri; atau
18. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan asing, KPU Kabupaten Tegal melaporkan kepada KPU.
19. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan asing.
20. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
21. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BANTUAN DAN FASILITASI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

1. KPU Kabupaten Tegal dibantu dan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Sosialisasi dan pendidikan politik bagi Pemilih dalam Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bantuan dan fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah merupakan kewajiban yang diperintahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

1. KPU Kabupaten Tegal dapat menggunakan sistem informasi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.
2. Sistem informasi berfungsi untuk:
 - a. mendokumentasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan partisipasi masyarakat secara berkala, baik yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau KPU Kabupaten Tegal;
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal;
 - c. mengukur tingkat partisipasi masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL,
Ttd.

HIMAWAN TRI PRATIWI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



VITA NILA ANDRIANI